

**PENERAPAN *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK) DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

A.Dian Ade Erfina

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Muhammad Guntur

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email: hmguntur13unm@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti hingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui bagaimana Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) berjalan dengan baik di lihat dari indikator pengungkapan, tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di lihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Makassar Utara . Penerapan Tax Amnesty tidak berhubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) sudah baik di terapkan namun kepatuhan Wajib Pajak terus menurun hal ini dapat di lihat bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak,

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga

negara untuk meningkatkan pembangunan negara.

Kegiatan kenegaraan sulit untuk dapat dilaksanakan tanpa

adanya pajak. Jika dilihat dari penerimaan negara dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber dana utama yang sangat mendominasi. Uang pajak tersebut digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Peran serta Wajib Pajak (WP) dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak, ini dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah WP semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *Tax Ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan WP. Menurut Nugraha “Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah”.

Oleh sebab itu, kepatuhan WP merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Munculnya *Tax Amnesty* ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Pertama, Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan

dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPH). Kedua, *Tax Amnesty* digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Mengingat besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan pemerintah dapat meningkatkan setiap tahunnya. Kantor pelayanan pajak (KPP) yang berada di setiap wilayah di Indonesia salah satunya adalah kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Utara harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggali potensi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan perpajakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2016, 2017, dan 2018 masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh. Ini di buktikan dengan tabel pembayaran Wajib Pajak Badan dan jumlah Wajib Pajak Badan tahun 2016,2017, dan 2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi yang dilakukan oleh Ngrurah tahun 2017 dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan hasil penelitian *tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemanfaatan penghapusan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program *tax Amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang atau belum melaporkan hartanya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi hukum yang tegas akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan 200 persen membuat wajib pajak merasa takut untuk tidak melaporkan seluruh hartanya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putra tahun 2017 dengan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan hasil penelitian Kepatuhan pendaftaran sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* periode pertama dan kedua, penambahan WPOP baru sewaktu *Tax Amnesty* diberlakukan (Juni-Desember 2016), tidak memperlihatkan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pendaftaran.

Perbedaan penelitian ini dengan dengan peneliti terdahulu yaitu lokus, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ngrurah dkk di KPP Pratama Denpasar Timur dan di KPP Pratama Padang Dua sedangkan penelitian ini di KPP Pratama Makassar Utara, Perbedaan fokus, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu *tax Amnesty* dan kepatuhan wajib pajak, Kemudian Perbedaan objek penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan.

Oleh karena permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul “Penerapan *Tax Amnesty* Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana Penerapan *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara?

Rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi dasar menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Tax Amnesty* Dan Kepatuhan Wajib pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara.

2. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

dalam pasal 1 angka 1. “ Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi pajak menurut (Devano & Rahayu 2006 : 26) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan bahwa “pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang *tebusan* undang ini”.

Tujuan program pengampunan pajak adalah Memberikan kesempatan kepada pembayar pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu, Memberikan tambahan penerimaan pajak bagi negara,

Memberikan kesempatan bagi pembayar pajak yang tidak patuh menjadi patuh dalam membayar pajak, Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang dan, Meningkatkan jumlah pembayar pajak dari masyarakat yang seharusnya. menurut Putra (2017:1) mengacu kepada Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 dimensi *Tax Amnesty* yaitu:a.Pengungkapan,b.Tebusan,dan c.Tuntas.

Mitchell (1996) dalam Andrian (2016) “mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, Mitchell membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian tersebut”.

Sambodo (2015:15) mengatakan bahwa: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rusli, (2014) dalam Andrian, (2016:23) “merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi

bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha dalam Suandy (2016: 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: 1. Patuh terhadap kewajiban Administratif, 2. Patuh terhadap kewajiban tahunan 3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Variabel *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dengan indikator sebagai berikut:

a). Pengungkapan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dapat dengan mudah melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya kedalam surat pernyataan yang berbentuk formulir mengungkapkan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan telah memperoleh Surat keterangan atau harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan Periode Pengampunan Pajak berakhir.

b.) Tebusan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengikuti *tax Amnesty* wajib membayar uang

tebusan ke Kas Negara sesuai dengan periode yang Wajib Pajak yang mereka ikuti.

C.) Tuntas, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak badan merasa sangat terbantu dan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana perpajakan. Wajib Pajak sudah tidak perlu dibebani lagi dengan perasaan takut dan waswas akan semua hal yang mungkin dulu ditutup-tutupi, disingkap, kini dapat dibuka seterang dan sejujur mungkin, dan Wajib Pajak dapat mengakui keseluruhan hartanya dengan benar dan valid.

Berdasarkan tabel hasil penelitian diatas bahwa indikator variabel *Tax Amnesty* sudah diterapkan dengan baik.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator sebagai berikut:

a.) Patuh Terhadap Kewajiban Administratif, Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, dengan aplikasi *e-billing* wajib pajak tidak terlambat membayar angsuran pajaknya, dalam hal ini Wajib Pajak juga banyak menggunakan jasa Konsultan untuk melaporkan SPT masa PPh dan PPh dengan tepat waktu.

b.) Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan menghitung sendiri besaran pajaknya berdasarkan *Self Assesment*. Namun hal lain yang dikatakan oleh pegawai bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan telat melaporkan SPT tahunannya.

c.) Patuh Terhadap Ketentuan Material dan Yuridis Formal Perpajakan, Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua Wajib Pajak Badan (WP) yang terdaftar telah memenuhi SOP sebagai syarat utama untuk menjadi wajib pajak.

Berdasarkan tabel penelitian diatas dapat diuraikan bahwa indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak badan kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak

Implikasi

Hasil penelitian mengenai penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan *Tax Amnesty* yang akan diterapkan nantinya. Wajib Pajak harus memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty* dengan melaporkan harta dan kewajibannya dengan sejujurnya kepada Dirjen Pajak

sehingga tidak akan terkena denda

wajib pajak menggunakan jasa konsultan dan tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya.

4. Penutup

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) berjalan dengan baik di lihat dari indikator pengungkapan, tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di lihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara . Penerapan Tax Amnesty tidak berhubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) sudah baik di terapkan namun kepatuhan Wajib Pajak terus menurun hal ini dapat di lihat bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan (edisi Tax Amnesty)*. Yogyakarta: Quadrant.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2016. *Perpajakan (Teori dan*

- atau sanksi pajak. Dalam hal ini fungsi pengawasan Dirjen Pajak harus lebih maksimal sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan setiap tahunnya lebih ditingkatkan.
- Devano, Sony & Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huberman, Miles., M.B dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Ed 3. USA : Sage Publication.
- Mardimaso. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- . 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Husnurrosyidah, 2016 Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2, 2016, 211 - 226.
- Nadia, Elisabeth. 2017. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado.
- Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, volume .12(2), 2017, 175-187
- Ngurah, Ida Bagus & Noviani, Naniek. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana, volume e.Vol.21.3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara tahun 2018.

<https://www.ortax.org>

2. skripsi

Andrian, Rezki 2016. Analisis Penerapan *Tax Amnesty* Dalam

Anita. 2015. Pengaruh Kualitas

Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakukang Makassar.

Nugraha, Gusrianda. 2018. Pengaruh

Pemeriksaan Pajak Dan Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Bagi Penerimaan

Putra, Wahyu

Agustira, 2017. pengaruh kebijakan *tax Amnes* ty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Universitas Andalas (skripsi).

Erni Cahyani, 2018. Kepatuhan

Sukarela Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar (skrpsi)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 11 pasal 2 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan

(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar), hal 41

Kasus). Jakarta: SalembaEmpat

Sambodo, Agus. 2015.
*Pajak Dalam Entitas
Bisnis*. Jakarta:
SalembaEmpat.

Siahaan, Pahala Marihot.
2016. Tax Amnesty
di Indonesia. Jakarta:
PT Raja Grafindo
Persada

Sumarsan, Thomas. 2012.
*Perpajakan
Indonesia*. Jakarta:
Indeks.

Sugiyono. 2016. *Metode
Penelitian Administrasi*.
Bandung: Alfabeta.

Suandy, Erly. 2016.
Hukum Pajak, Edisi 7
.Yogyakarta :
Penerbit Salemba
Empat.

Subadriyah. 2017. Pajak
Penghasilan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

3. Artikel, Internet